



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana olah raga milik Pemerintah Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan perubahan dan penataan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 15 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2011 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO.

Pasal 1

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Stadion Maguwoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 24 Seri D) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset pada Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung.
- (3) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
  - b. pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Klebengan, Gedung Olahraga Pangukan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
  - c. pemeliharaan dan perawatan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tennis Tridadi, dan Lapangan Denggung;

- d. pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- e. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung
- f. pelaksanaan keamanan internal Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- g. pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olahraga Pangukan, Gedung Olahraga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- h. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI SLEMAN,

ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 12 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

ISWOYO HADIWARNO

